



NOTA KESEPAHAMAN
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM UNISNU JEPARA
PT BPRS SURIYAH KC KUDUS



Nomor : 115/FSH-UNISNU/SK/D/HM/2016
Nomor : 522/BPRS-SY/25/IX/2016

Pada hari ini Senintanggal 25 bulan September tahun 2016, yang bertanda tangan dibawah ini :

- 1. Mayadina R Musfiroh, M.A** : Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Nahdlatul Ulama', berkedudukan di Jalan Taman Siswa No.9, Tahunan, Jepara, Jawa Tengah dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Syari'ah dan Hukum UNISNU Jepara selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
- 2. Nurikhan** : Kepala Cabang, berkedudukan di Ruko Ahmad Yani No.6, Kudus, Jawa Tengah dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT. BPRS Suriyah KC Kudus selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.

Bersepakat menjalin Nota Kesepahaman antara Fakultas Syari'ah dan Hukum UNISNU dengan PT. BPRS Suriyah KC Kudus dalam rangka mengoptimalkan prinsip kemitraan yang saling memberikan manfaat dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1
TUJUAN

Tujuan Nota Kesepahaman ini adalah untuk pengembangan institusi dan peningkatan program kerja para pihak.

Pasal 2
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:

1. Bidang Pendidikan;
2. Bidang Penelitian;
3. Bidang Pengabdian kepada Masyarakat;
4. Bidang sebagaimana point 1,2, dan 3 diutamakan dalam bidang Pendidikan dan Penyuluhan

Pasal 3
PELAKSANAAN

Nota Kesepahaman ini merupakan Induk/Payung dari Perjanjian Kerjasama yang disusun secara tersendiri untuk setiap bidang kerjasama yang akan dilaksanakan dan atau ditindaklanjuti oleh berbagai unit di lingkungan Fakultas Syari'ah dan Hukum UNISNU dan PT. BPRS Suriyah KC Kudus

Pasal 4
PEMBIAYAAN

Segala biaya untuk pelaksanaan kegiatan akan disusun sesuai program kerja yang disepakati bersama yang akan ditentukan berdasarkan anggaran dan kemampuan para pihak.

Pasal 5
ORGANISASI

Organisasi Nota Kesepahaman ini akan disusun di dalam Perjanjian Kerjasama untuk setiap kegiatan yang disepakati dan disetujui oleh para pihak.

Pasal 6
JANGKA WAKTU

Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu Lima(5) tahun terhitung sejak ditandatangani oleh para pihak dan dapat diperpanjang/diperbaharui kembali secara otomatis untuk lima (5) tahun lagi atas kesepakatan para pihak.

Pasal 7
PENYELESAIAN KETIDAKSEPAHAMAN

Apabila timbul perbedaan pendapat atau ketidaksepahaman dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, para pihak sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah dan mufakat.

Pasal 8
PENUTUP

1. Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini, akan diatur kemudian dalam bentuk Addendum atas kesepakatan para pihak dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini;
2. Nota Kesepahaman ini dilaksanakan secara kelembagaan dengan menghormati dan mengindahkan peraturan dan ketentuan yang berlaku di lembaga masing-masing;

3. Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) sesuai kebutuhan dan masing-masing dibubuhi materai secukupnya, berkekuatan hukum yang sama, masing-masing untuk para pihak.

PIHAK PERTAMA
Fakultas Syariah dan Hukum UNISNU



Mavadinah R Musfiroh, M.A.
Dekan

PIHAK KEDUA
PT. BPRS Suriyah KC Kudus



Nurikhan
Kepala Cabang